



Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kota Surakarta

Ilham Hendra Prabowo^{1*}, Widi Nugrahaningsih², Aryono³

^{1,2,3} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Alamat: Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: ilhamhendraprabowo72@email.com

Abstract. *Parking is a public service with the potential to generate revenue for local governments if managed officially and transparently. Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central and Regional Governments states that parking taxes and fees are important components of regional income. In Surakarta, parking management is regulated by Mayor Regulation No. 5 of 2024 concerning Procedures for Collecting Parking Fees. However, the rise of illegal parking practices causes revenue leakage, as unofficial parking operations do not contribute through taxes or levies. This study aims to examine law enforcement efforts against illegal parking in Surakarta and its economic impact on local communities. Using an empirical legal research method, the study explores actual behaviors and verbal patterns in the field. Findings reveal that the Department of Transportation and law enforcement authorities in Surakarta adopt both preventive and repressive approaches to tackle illegal parking, aiming to restore order and reduce public losses. These enforcement efforts significantly affect the local economy by increasing regional revenue and fostering a more orderly and business-friendly environment.*

Keywords: *Illegal Parking, Law Enforcement, Local Government Revenue, Parking, Surakarta*

Abstrak. Parkir merupakan salah satu layanan publik yang berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah apabila dikelola secara resmi dan transparan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bahwa pajak parkir dan retribusi parkir merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah. Di Kota Surakarta, pengelolaan parkir diatur melalui Peraturan Walikota Surakarta No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Maraknya praktik parkir liar menimbulkan kebocoran pendapatan daerah, karena parkir yang tidak dikelola secara resmi tidak memberikan kontribusi dalam bentuk pajak atau retribusi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya penegakan hukum parkir liar di Kota Surakarta dan dampak perekonomian lokal atas upaya penegakan hukum terhadap praktik oknum tukang parkir liar di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal serta perilaku nyata manusia. Hasil penelitian diketahui penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Surakarta oleh Dinas Perhubungan dan Aparat Penegak hukum Kota Surakarta dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif untuk menertibkan sistem perparkiran dan mengurangi praktik liar yang merugikan masyarakat serta merusak ketertiban kota. Penegakan hukum berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal meningkatkan pendapatan daerah menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan kondusif.

Kata kunci: Parkir Liar, Penegakan Hukum, Pendapatan Daerah, Parkir, Surakarta

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan tempat parkir di kota-kota besar seperti di Kota Surakarta terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Fasilitas parkir menjadi bagian vital dari pelayanan publik, sekaligus peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, di balik potensi tersebut, muncul persoalan serius yaitu maraknya praktik parkir liar yang merugikan banyak pihak—baik pemerintah, pelaku usaha resmi, maupun masyarakat umum.

Parkir liar di Kota Surakarta bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak negatif pada pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi potensi pendapatan asli daerah (PAD), serta menciptakan persaingan tidak sehat

dengan pengelola parkir resmi. Padahal, sektor parkir merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan sistem zonasi parkir berdasarkan peraturan daerah dan peraturan wali kota, namun keberadaan juru parkir ilegal yang memungut tarif tidak sesuai ketentuan masih menjadi masalah. Kasus seperti pemalsuan karcis dan pemungutan tarif tinggi tanpa dasar hukum menunjukkan lemahnya penegakan regulasi.

Dari sudut pandang hukum bisnis, praktik parkir liar termasuk dalam kegiatan ekonomi informal yang merugikan legalitas usaha, pendapatan pemerintah, dan iklim investasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai efektivitas penegakan hukum serta dampaknya terhadap perekonomian lokal, guna mewujudkan tata kelola parkir yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap praktik oknum tukang parkir liar di Kota Surakarta dan untuk mengetahui dampak perekonomian lokal atas upaya penegakan hukum terhadap praktik oknum tukang parkir liar di Kota Surakarta .

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui penerapan norma yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis yang menekankan kesesuaian antara tindakan dan peraturan hukum, aspek sosiologis yang berkaitan dengan efektivitas hukum di tengah masyarakat, serta aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai keadilan. Dalam konteks pelanggaran terhadap peraturan parkir, ketiga aspek ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan diterima masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir, khususnya parkir liar, memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh. Secara umum, pendekatan penegakan hukum dibagi menjadi tiga, yakni preventif, represif, dan restoratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Sementara itu, pendekatan represif berupa tindakan hukum seperti pemberian denda, pengembokan kendaraan, serta pencabutan izin jika parkir liar dikelola oleh oknum tertentu. Sedangkan pendekatan restoratif dilakukan dengan mengintegrasikan para pelaku parkir liar ke dalam sistem parkir resmi agar kegiatan mereka menjadi legal dan tertib.

Istilah parkir sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan oleh

pengemudinya. Dalam praktiknya, sistem parkir terdiri atas berbagai aspek penting seperti kapasitas normal tempat parkir, durasi parkir, serta retribusi parkir yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Semua elemen ini harus dikelola secara baik agar tidak menimbulkan kemacetan dan ketidaktertiban di ruang publik.

Parkir liar didefinisikan sebagai aktivitas memarkir kendaraan pada lokasi yang tidak sesuai atau tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Menurut Soehino, parkir liar umumnya disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir resmi serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Selain itu, faktor sosial juga memainkan peran penting, di mana sebagian besar pelaku parkir liar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan parkir liar sebagai sumber penghasilan. Dari sisi ekonomi, tarif parkir liar yang tidak terkendali sering merugikan pengguna jasa karena tidak ada transparansi maupun perlindungan konsumen. Di sisi lain, lemahnya kebijakan dan kurang tegasnya aparat dalam menindak pelanggaran juga memperkuat eksistensi praktik ini.

Regulasi terkait pengelolaan parkir telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur bahwa parkir termasuk dalam jenis retribusi daerah yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, praktik parkir liar secara langsung merugikan keuangan daerah karena pendapatan dari sektor ini tidak dapat dipungut secara sah. Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk sistem parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam implementasinya, proses penegakan hukum terhadap parkir liar dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu yang utama adalah keterbatasan jumlah petugas di lapangan yang tidak sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya titik parkir. Selain itu, informasi razia seringkali bocor sehingga pelaku dapat menghindar sebelum ditindak. Lemahnya substansi hukum juga menyebabkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab yang luas, namun seringkali belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tidak kalah penting, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan fungsi parkir yang legal turut memperparah kondisi parkir liar.

B. Teori Dampak Hukum

Dampak hukum merupakan konsekuensi yang muncul akibat penerapan atau penegakan norma hukum terhadap suatu peristiwa tertentu. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dampak hukum dapat bersifat langsung, seperti pemberian sanksi, maupun tidak langsung, misalnya perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks parkir liar, dampak hukum yang ditimbulkan sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan, tetapi juga berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan ketertiban umum.

Salah satu dampak hukum dari parkir liar terlihat dalam dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang berada di area dengan tingkat pelanggaran parkir tinggi. Parkir liar dapat mengganggu akses konsumen, menurunkan omzet, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan. Akibatnya, pelaku usaha legal merasa dirugikan karena harus bersaing dengan pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan administrasi perizinan daerah.

Dari sisi ekonomi lokal, parkir liar menghambat kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat, terutama di pusat kota. Ketertiban lalu lintas yang terganggu berdampak pada menurunnya produktivitas, serta menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke daerah yang tidak tertata. Selain itu, karena tidak tercatat secara resmi, praktik parkir liar menjadi penyebab kebocoran pendapatan daerah. Daerah yang memiliki sistem parkir tertib cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil karena iklim usahanya lebih kondusif.

Dampak hukum dari parkir liar juga dirasakan secara sosial. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan, pungutan liar, dan konflik antara pengguna jalan dan pelaku parkir liar memicu keresahan di tengah masyarakat. Bila dibiarkan, hal ini berpotensi menurunkan wibawa hukum di mata publik, karena aturan dianggap tidak memiliki kekuatan untuk ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi hukum yang efektif dan konsisten.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pemungutan retribusi parkir, mekanisme pendaftaran dan kerja sama antara pengelola parkir dengan pemerintah, serta pengaturan tarif progresif untuk mendorong rotasi kendaraan di lahan parkir. Ketentuan ini juga memuat aturan pembebasan retribusi dalam situasi tertentu, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Teori Hukum Bisnis dan Kaitannya dengan Parkir Liar

Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan usaha, termasuk jasa parkir. Dalam perspektif hukum bisnis, usaha parkir harus memenuhi unsur legalitas, transparansi tarif, dan kontribusi terhadap keuangan daerah. Herman Herlambang menyatakan bahwa pelaku usaha parkir wajib menjunjung tinggi asas perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum. Parkir liar, dalam hal ini, merupakan bentuk usaha yang tidak sah karena tidak mengantongi izin dan tidak membayar retribusi kepada daerah.

Kehadiran parkir liar menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pengelola parkir resmi harus menanggung biaya operasional dan retribusi, sedangkan parkir liar bebas dari kewajiban tersebut dan bisa menawarkan tarif yang lebih rendah. Hal ini tentu merugikan pelaku usaha yang mematuhi peraturan, serta menciptakan ketimpangan dalam iklim bisnis. Dalam jangka panjang, parkir liar dapat mengganggu keseimbangan ekonomi daerah karena tidak berkontribusi terhadap PAD.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berlakunya hukum dalam realitas sosial, khususnya terhadap praktik penegakan hukum atas parkir liar di Kota Surakarta dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh data faktual yang mencerminkan hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat.

a. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) berbasis pendekatan hukum sosiologis, yang berfokus pada pengamatan terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat serta interaksi antara aparat penegak hukum, pelaku parkir liar, dan masyarakat terdampak. Penelitian juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam praktik dan penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Surakarta. Sampel ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Petugas Dinas Perhubungan Kota Surakarta

2. Oknum juru parkir liar di lokasi CFD Jl. Slamet Riyadi, Masjid Sheikh Zayed, dan Jl. Dr. Radjiman,
3. Pedagang dan masyarakat sekitar lokasi praktik parkir liar.

c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memperoleh perspektif dan pengalaman informan secara detail,
2. Observasi langsung di lapangan, untuk mengamati praktik parkir liar dan penegakan hukum secara faktual,
3. Dokumentasi, berupa foto dan catatan lapangan yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara dan lembar observasi lapangan.

d. Alat Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi antara penegakan hukum parkir liar dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat.

e. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model eksploratif-deskriptif, yang bertujuan mengeksplorasi fakta-fakta hukum dan sosial yang terjadi di lapangan, serta mendeskripsikan hubungan antara variabel hukum (penegakan hukum parkir liar), regulasi (UU No. 1 Tahun 2022), dan variabel sosial-ekonomi (pendapatan daerah dan kondisi masyarakat lokal). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik, serta memahami realitas sosial terkait penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Surakarta dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan. Wawancara dilakukan kepada berbagai pihak yang relevan, termasuk petugas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, oknum juru parkir liar, serta pedagang dan masyarakat di sekitar lokasi

parkir liar. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik parkir liar secara langsung pada waktu-waktu operasional, khususnya pada akhir pekan saat volume aktivitas meningkat. Dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis.

b. Rentang Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama periode Februari hingga April 2025. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga titik strategis di Kota Surakarta yang kerap menjadi lokasi praktik parkir liar, yaitu:

- 1) Car Free Day (CFD) Jl. Slamet Riyadi
- 2) Kompleks Masjid Sheikh Zayed
- 3) Jl. Dr. Radjiman (pusat aktivitas perdagangan)

Ketiga lokasi tersebut dipilih karena memiliki intensitas aktivitas publik yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan praktik parkir liar yang berdampak langsung terhadap ketertiban lalu lintas dan potensi pendapatan daerah.

c. Hasil Analisis Data

1). Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Oknum Tukang Parkir Liar di Kota Surakarta

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta memiliki peran penting dalam membantu Wali Kota menyelenggarakan pemerintahan, khususnya di bidang perhubungan dan penegakan peraturan daerah. Dishub berperan sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas memastikan aturan daerah berjalan efektif. Salah satu isu utama yang ditangani adalah keberadaan oknum tukang parkir liar.

Penegakan hukum oleh Dishub dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Pendekatan ini bertujuan untuk menertibkan sistem perparkiran dan mengurangi praktik liar yang merugikan masyarakat serta merusak ketertiban kota.

a). Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara edukasi dan pembinaan.

(1) Edukasi dan Sosialisasi . Dishub melaksanakan sosialisasi mengenai aturan parkir yang berlaku, termasuk tarif resmi dan sanksi hukum bagi pelanggar. Edukasi disampaikan melalui penyuluhan langsung dan media sosial. Masyarakat juga

didorong melaporkan pelanggaran melalui platform ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

(2) Pembinaan dan Pelatihan Juru Parkir Resmi . Dishub memberikan pelatihan rutin kepada juru parkir resmi terkait atribut wajib, pelayanan prima, dan pemahaman hukum. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Diskusi antara Dishub dan petugas parkir juga digelar untuk menyerap aspirasi dan menyelesaikan kendala. Langkah ini memperkuat profesionalitas juru parkir dan membedakan mereka dari oknum liar.

b).Upaya Represif

Upaya represif dilakukan untuk menindak langsung pelanggaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar.

(1). Operasi Rutin .Gabungan Dishub, bersama Satpol PP dan Polri, melaksanakan empat kali operasi gabungan tiap bulan yang didanai dari APBD. Operasi diawali dengan pemetaan oleh tim berpakaian preman dan dilanjutkan oleh tim gabungan. Selain operasi terjadwal, tindakan juga dilakukan atas dasar laporan masyarakat.

(2). Menindak Aduan Masyarakat .Dishub mendorong masyarakat aktif melapor melalui ULAS dengan menyertakan bukti seperti foto dan lokasi. Laporan yang terbukti akan ditindaklanjuti oleh tim Dishub. Meskipun tindakan hukum belum dilakukan secara menyeluruh, Dishub terus melaksanakan pembinaan. Kerja sama dengan Polresta, kejaksaan, dan pengadilan juga telah dijalin untuk memperkuat penegakan hukum.

2). Dampak Perekonomian Lokal atas Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Oknum Tukang Parkir Liar di Kota Surakarta

a). Dampak Positif

Penegakan hukum terhadap parkir liar di Surakarta telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Dengan berkurangnya praktik pungutan ilegal dan diterapkannya sistem parkir elektronik, pendapatan parkir menjadi lebih transparan dan disalurkan secara sah. Hal ini memungkinkan pemerintah membiayai infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.Program pelatihan dan perekrutan terhadap mantan juru parkir liar ke sistem parkir resmi juga membuka peluang kerja baru. Penataan ruang publik turut

menciptakan efisiensi lalu lintas dan kenyamanan kota, meningkatkan daya saing Surakarta sebagai tujuan wisata dan investasi.

b).Dampak Negatif

Penertiban parkir liar berisiko menimbulkan pengangguran sementara, terutama bagi mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Tanpa keterampilan lain dan dukungan transisi, banyak mantan juru parkir liar mengalami kehilangan penghasilan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperbesar risiko kemiskinan jika tidak diiringi solusi pemberdayaan yang memadai.

c).Dampak Hukum Langsung

Penegakan hukum menghasilkan peningkatan PAD, penertiban titik parkir ilegal, serta penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Masyarakat kini menikmati pelayanan parkir yang tertib dan memiliki kepastian hukum, termasuk transparansi tarif dan penggunaan sistem digital yang diawasi pemerintah.

d).Dampak Hukum Tidak Langsung

Secara tidak langsung, penegakan hukum mendorong budaya tertib, kesadaran hukum masyarakat, serta iklim investasi yang lebih sehat. Mantan pelaku parkir liar juga diarahkan untuk beralih ke pekerjaan legal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat seiring dengan perbaikan layanan publik dan keteraturan kota. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, kebijakan penertiban parkir liar di Surakarta menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan sosial yang inklusif demi tercapainya ketertiban dan kesejahteraan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap praktik oknum tukang parkir liar di Kota Surakarta telah dilakukan secara sistematis oleh Dinas Perhubungan (Dishub) melalui dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembinaan dan pelatihan juru parkir resmi. Edukasi bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa parkir resmi sesuai ketentuan. Pembinaan dilakukan berkelanjutan melalui pelatihan teknis, pemberian atribut resmi, dan evaluasi kinerja agar juru parkir mampu bekerja secara profesional dan mencegah munculnya parkir liar. Seluruh upaya ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota

Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Pendekatan represif dijalankan melalui operasi gabungan rutin bersama Satpol PP dan kepolisian, serta tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Meski belum menyentuh penindakan pidana, koordinasi antarinstansi seperti Dishub, Polri, Satpol PP, kejaksaan, dan pengadilan telah dibangun guna memperkuat penegakan aturan. Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, pembinaan berkelanjutan juru parkir resmi, serta sinergi lintas sektor pemerintahan. Penegakan hukum ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, etika pelayanan publik, dan tata kelola perparkiran yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Surakarta berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal, baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penataan sosial masyarakat. Penertiban parkir liar dan penerapan sistem parkir elektronik mampu menekan kebocoran retribusi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat fiskal daerah untuk membiayai infrastruktur dan program sosial. Penataan ruang kota menjadi lebih efisien dan membuka lapangan kerja baru melalui pembinaan eks juru parkir liar menjadi petugas resmi. Namun, dampak negatif juga muncul, seperti hilangnya mata pencaharian bagi pelaku parkir liar yang belum siap beralih ke sistem resmi, sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan inklusif yang menekankan keadilan sosial melalui pelatihan, pendampingan ekonomi, dan pemberdayaan agar kebijakan ini berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan.

B. SARAN

Pemerintah perlu memperkuat sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum dengan menyeimbangkan pendekatan preventif dan represif. Edukasi dan pembinaan harus mencakup juru parkir resmi dan eks tukang parkir liar melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Perluasan sistem parkir elektronik serta pengawasan berbasis teknologi penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik ilegal. Sistem insentif bagi petugas parkir berprestasi juga disarankan guna mendorong profesionalisme.

Masyarakat diharapkan hanya menggunakan layanan parkir resmi, mematuhi tarif, serta aktif melaporkan parkir liar melalui kanal seperti ULAS. Peran serta masyarakat penting untuk mendukung peningkatan PAD dan menciptakan tata kelola parkir yang tertib dan adil. Tukang parkir liar diharapkan bersedia mengikuti pembinaan dan proses legalisasi menjadi juru parkir resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan penghasilan yang stabil. Bagi yang tidak

terserap, perlu disiapkan pelatihan kerja alternatif. Transformasi ke profesi sah akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas layanan parkir di Surakarta

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kota Surakarta, narasumber lapangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Penulisan dilakukan secara mandiri berdasarkan data empiris dan analisis hukum yang sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Admin Dishub. (2025, 15 April). *Tugas, wewenang dan fungsi Dishub*. Berita Dishub. https://dishub.surakarta.go.id/detail-dip/informasi_berkala-infomasi_badan_publik-struktur_organisasi_tugas_wewenang_dan_fungsi_7857
- Agil, T. P. (2024, Oktober). Juru parkir liar viral tarik tarif Rp 100 ribu di Haul Solo ditangkap. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-7603033/juru-parkir-liar-viral-tarik-tarif-rp-100-ribu-di-haul-solo-ditangkap>
- Armanda, B. (2024). Parkir liar dalam perspektif teori efektivitas hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4).
- Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. (2023). *Laporan pendapatan daerah tahun 2023* (hlm. 8). Bapenda Surakarta.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Dewi, S. P. (2024). Peran pemerintah mengatasi keluhan masyarakat terkait juru parkir liar di Kota Ngawi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Dinas Perhubungan Kota Surakarta. (2023). *Program pelatihan juru parkir resmi 2023*. Dishub Surakarta.
- Dinas Sosial Kota Surakarta. (2023). *Data pengangguran nonformal pasca penertiban parkir liar 2023*. Dinsos Surakarta.
- Fajar, J. (2024, 19 Mei). Dampak negatif parkir liar, menghambat usaha kecil hingga sebabkan kemacetan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/arsip/dampak-negatif-parkir-liar-menghambat-usaha-kecil-hingga-sebabkan-kemacetan-57643>
- Fatah, H. (2019, 8 Agustus). Lima titik parkir liar di Surakarta. *Pos Jateng*. <https://www.posjateng.id/warta/lima-titik-parkir-liar-di-surakarta-b1XkR9bW7>
- Hasil wawancara dengan Rohmadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta, 7 Mei 2025, di kantor Dishub.
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal. *Jurnal Legisla*, 15(1), 36–49.

- Kota Surakarta dan zona parkir tepi jalan umum. (n.d.).
<https://eprints2.undip.ac.id/19541/3/BAB%20II.pdf>
- Mohammad, R. (2024, 16 Oktober). Pengaruh buruk hadirnya juru parkir liar terhadap keberlangsungan perekonomian UMKM. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/reghandzz/670fdb8b34777c70022a07d2/pengaruh-buruk-hadirnya-juru-parkir-liar-terhadap-keberlangsungan-perekonomian-umkm>
- Pemerintah Kota Surakarta. (2022). *Rencana induk transportasi kota (RITK)* (hlm. 11–13). Pemkot Surakarta.
- Peraturan Wali Kota Surakarta No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.
- Prasetyo, A. (2023). *Kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam konteks transportasi kota*. UB Press.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dalam perspektif sosiologi* (hlm. 32). Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan masyarakat: Perspektif bisnis dan regulasi*. Gadjah Mada University Press.
- Ruditya, Y. W. (2022, Oktober). Laporan juru parkir nakal di CFD Solo bikin Gibran Rakabuming Raka geram. *GridOto*.
<https://www.gridoto.com/read/223539333/laporan-juru-parkir-nakal-di-cfd-solo-bikin-gibran-rakabuming-raka-geram-begini-responsnya>
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Susanto, B. (2022). *Dampak regulasi parkir terhadap perekonomian lokal di Indonesia*. Alfabeta.
- Sutomo, A. (n.d.). Dampak ekonomi dari parkir liar di perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*.
- Tim DetikJateng. (n.d.). Yuk, mengenal zona dan tarif parkir di Kota Solo. *Detik*.
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-5999910/yuk-mengenal-zona-dan-tarif-parkir-di-kota-solo>
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah: Studi kasus pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3).